



PUTUSAN

NOMOR 297/PID/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HJ. HASILAH R Alias PUANG SILA Binti H.

MAPPIABANG;

Tempat Lahir : Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/ 01 Juli 1950;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Andi Mangkau, Kelurahan Pangkajene,
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng
Rappang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2018 Nomor . 297/PID/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2018 Nomor. 297/PID/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidrap, No.REG. PERK.: PDM-04/Ep.2/Sidrap/01/2018, sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa Hj. HASILAH. R alias PUANG SILA binti H. MAPPIABANG, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 08 Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya kos-kosan milik terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada 2009 terdakwa membuka kos-kosan di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kos-kosan tersebut memiliki 11 (sebelas) kamar kemudian sejak hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 terdakwa menampung beberapa orang Pekerja Seks Komersil (PSK) di kos-kosan miliknya antara lain saksi SARI HASRAWATI, saksi RASNAWATI dan saksi RATNA, terdakwa meminta para PSK menempati kamar yang dilengkapi fasilitas berupa ranjang lengkap dengan kasur kapuk, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah guling, 1 (satu) buah baskom dan 1 (satu) buah keran air, selanjutnya setiap pukul 21.00 Wita para PSK menunggu para laki-laki di dalam kamar yang pintunya sudah terbuka, apabila laki-laki memilih salah satu dari PSK tersebut itu, masuk ke dalam kamar lalu melakukan hubungan seks layaknya suami isteri sampai laki-laki tersebut mencapai puncak orgasme, kemudian laki-laki tersebut membayar uang jasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada PSK, selanjutnya para PSK menyetor uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk uang kamar sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) digunakan para PSK untuk belanja sehari hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wita saksi WAHYUDDIN dan beberapa temannya dari SATRESKRIM POLRES Sidenreng Rappang masuk ke kos-kosan milik terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa rumah terdakwa dijadikan sebagai tempat prostitusi, pada saat itu ditemukan banyak laki-laki sedang menunggu giliran untuk berhubungan badan dengan PSK di ruang tamu dan beberapa PSK sedang melayani tamunya, selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk di periksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa dia terdakwa Hj. HASILAH. R alias PUANG SILA binti H. MAPPIABANG, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 08 Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya kos-kosan milik terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada 2009 terdakwa membuka kos-kosan di Jalan Andi Mangkau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kos-kosan tersebut memiliki 11 (sebelas) kamar kemudian sejak hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 27 Oktober 2017 terdakwa menampung beberapa orang Pekerja Seks Komersil (PSK) di kos-kosan miliknya antara lain saksi SARI HASRAWATI, saksi RASNAWATI dan saksi RATNA, terdakwa meminta para PSK menempati kamar yang dilengkapi fasilitas berupa ranjang lengkap dengan kasur kapuk, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah guling, 1 (satu) buah baskom dan 1 (satu) buah keran air, selanjutnya setiap pukul 21.00 Wita para PSK menunggu para laki-laki di dalam kamar yang pintunya sudah terbuka, apabila laki-laki memilih salah satu dari PSK tersebut itu, masuk ke dalam kamar lalu melakukan hubungan seks layaknya suami isteri sampai laki-laki tersebut mencapai puncak orgasme, kemudian laki-laki tersebut membayar uang jasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada PSK, selanjutnya para PSK menyetor uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk uang kamar sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) digunakan para PSK untuk belanja sehari hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wita saksi WAHYUDDIN dan beberapa temannya dari SATRESKRIM POLRES Sidenreng Rappang masuk ke kos-kosan milik terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa rumah terdakwa dijadikan sebagai tempat prostitusi, pada saat itu ditemukan banyak laki-laki sedang menunggu giliran untuk berhubungungan badan dengan PSK di ruang tamu dan beberapa PSK sedang melayani tamunya, selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk di periksa lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidrap No.REG.PERK.:PDM - 04/Ep.2/Sidrap/01/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hj. Hasilah R Alias Puang Sila Binti H. Mappiabang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusannya tanggal 12 April 2018 Nomor : 35/Pid.B/2018/PN. Sdr yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Hasilah R Alias Puang Sila Binti H. Mappiabang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan, yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidrap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor: 21/Akta.Pid/2018/PN.Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan padatingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 19 April 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.35/Pid.B/2018/PN. Sdr Tanggal 12 April 2018 atas nama terdakwa Hj. HASILAH alias PUANG SILA binti H. MAPPIABANG tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 92/Pid.B/2018/PN. Sdr Tanggal 12 April 2018 atas nama terdakwa Hj. HASILAH alias PUANG SILA binti H. MAPPIABANG tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan dan keadilan antara kepentingan terdakwa dan saksi korban yaitu Putusan Hakim pada hakekatnya harus mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, aspek pencegahan (deterrence) dan aspek pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi), serta mengacu pada "daad-daderstrafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yakni antara kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Putusan pemidanaan bersyarat tersebut, belum dapat menimbulkan efek jera terhadap terhadap terdakwa (retributif) maupun upaya preventif atau pencegahan terhadap orang lain (deterrence) dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan integrative yaitu asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual (korban) dan masyarakat, dimana tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

3. Bahwa tujuan pidana lain adalah penjeraan, efek penggentaran, dan Pembinaan.
4. Seyogyanya ketiga tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, atau paling tidak dapat memenuhi sebagian besar dari tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas bahwa tidak ada terdapat alasan kuat bagi Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa, namun Terdapat beberapa alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa, oleh karena itu kami selaku penuntut umum bermohon agar kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara *a quo*, diputus sebagaimana yang kami tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 10 April 2018. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.35/Pid.B /2018/PN.Sdr Tanggal 12 April 2018 atas nama terdakwa Hj. HASILAH alias PUANG SILA binti H. MAPPIABANG tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa Hj. HASILAH alias PUANG SILA binti H. MAPPIABANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana berbuat zina secara berlanjut diatur dalam Pasal 296 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. HASILAH alias PUANG SILA binti H. MAPPIABANG dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 April 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 12 April 2018 Nomor: 35/Pid.B/2018/PN.Sdr dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang sudah udzur (berusia 68 tahun), maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 12 April 2018 Nomor: 35/Pid.B/2018/PN. Sdr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;



Memperhatikan Pasal 296jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 April 2018 Nomor: 35/Pid.B/2018/PN. Sdr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **28 JUNI 2018** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JONI PALAYUKAN, SH.MH.** dan **DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.** selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **5 JULI 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, dibantu **MUHAMMAD NASRUM, SH.** Panitera Pengganti

KETUA MAJELIS HAKIM,
ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

JONI PALAYUKAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI.

DR. HJ. NIRWANA, SH.MH.

MUHAMMAD NASRUM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)